

**TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DITEMPAT OLEH
KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN
2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN
KEPOLISIAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Treninda Ardea Pramesti

NIM: 30302000314

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH
KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN
2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN
KEPOLISIAN**



Diajukan oleh:

Treninda Ardea Pramesti

NIM: 30302000314

UNISSULA

جامعة سلطان أبوحنيفة الإسلامية

Pada tanggal, 20 Oktober 2023, telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Ngaziz', written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.

NIDN. 06-0112-8601

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN
BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Treninda Ardea Pramesti

30302000314

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 27 November 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Tim Penguji
Ketua



Dr. Ira Alia Maerani, S. H., M. H.
NIDN. 0602057873

Anggota



Ida Musofiana, S. H., M.H.
NIDN. 0622029201

Anggota



Dr. Muhammad Ngaziz, S. H., M. H.
NIDN. 06-0112-8601



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H
NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Treninda Ardea Pramesti

Nim : 30302000314


Jurusan : Pidana

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 27 November 2023




Treninda Ardea Pramesti

30302000314

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Treninda Ardea Pramesti
Nim : 30302000314
Jurusan : Pidana
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah Skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN"**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung seacara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023



Treninda Ardea Pramesti

30302000314

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah selalu memiliki waktu yang tepat, tidak terlambat dan tidak pula terlalu cepat, hanya butuh sedikit sabar dan yakin. Menunggu sedikit lebih lama untuk sesuatu yang lebih indah.

“ Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al-baqarah ayat 286

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S Al-insyirah ayat 5

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, jantung hatiku Mama dan Papa sebagai bukti tanggungjawab serta cintaku juga bentuk ucapan terimakasih atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti tercurahkan.
- Keluarga, mas, mbak, dan keponakanku serta keluarga besar yang senantiasa memberi motivasi dan semangat.
- Partner spesial saya, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup, bersama saling mendukung penuh kasih dan cinta dari awal pengajuan sampai terselesaikannya karya tulis ini.
- Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah serta rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN”** bisa penulis selesaikan. Ini adalah persyaratan wajib dalam rangka mencapai gelar S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Penulis dalam proses menyusun skripsi ini telah memperoleh banyak dorongan, saran, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, oleh sebabnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., M.H. Selaku Rektor UNISSULA.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H. dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. yang merupakan dosen pembimbing, terima kasih sudah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar sampai tersusun skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Wali dengan kesabarannya yang sudah memberi bimbingan pada penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.

9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Novanda Aulia Rahmadhani, Nadia Farikha Shafa beserta sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Seluruh teman dari Fakultas Hukum Unissula.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih ada kekurangan, sehingga seluruh saran dan juga kritik yang konstruktif sangat diharapkan penulis supaya bisa menjadi perbaikan untuk ke depannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberi manfaat untuk banyak pihak.

Semarang, 27 November 2023



Treninda Ardea Pramesti

30302000314

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kewenangan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh kepolisian berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, saat kepolisian memutuskan untuk melakukan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, jalan ini dipilih oleh aparat kepolisian untuk menghentikan perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka di karenakan pihak kepolisian sudah tidak memiliki pilihan lain untuk menghentikan perbuatan pelaku kejahatan, ini merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tembak di tempat akan membawa dampak lebih bahaya untuk Polri maupun masyarakat, faktor penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan pihak kepolisian meliputi faktor kondisi di lapangan, faktor pelaku kejahatan tindak pidana, faktor klasifikasi kasus, dan faktor jumlah korban yang ada dalam kasus kejahatan tersebut. Di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekutan Dalam Tindakan Kepolisian ini dengan tegas menyebutkan tahapan-tahapan apa dan bagaimana tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi situasi dan kondisi yang dapat membahayakan korban, masyarakat, maupun anggota polri itu sendiri, tidak bisa serta merta langsung menggunakan senjata api, karena senjata api merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis; Tembak Di Tempat; Diskresi; Polisi

ABSTRACT

This research aims to find out what factors cause the police to exercise the authority to shoot on-site shootings against criminals and what the juridical review of shootings on-site by the police is based on National Police Chief Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions.

In this research the author uses a normative juridical approach method, namely library legal research which is carried out by examining library materials, examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research.

The results of this research, in the National Police Chief's Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, when the police decide to carry out shootings on the spot against criminals or suspects, this route is chosen by the police to stop the actions of the criminal or suspect because the police no longer have any other choice to stop the actions of criminals, this is the last option chosen because of compulsion, if action is not taken, shooting on the spot will have a more dangerous impact on the Police and the community. Factors in shooting on the spot against criminals committed by the police include condition factors. in the field, the factor of the perpetrator of the crime, the case classification factor, and the number of victims in the crime case. In Police Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, it clearly states what stages and what actions the police must take when facing situations and conditions that can endanger victims, the public, or members of the police themselves. immediately use firearms, because firearms are the last resort in facing the threat of disrupting security and order in society.


Keywords: Juridical Review; Shoot on Spot; Discretion; Police

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tembak Di Tempat	16
1. Pengertian Tembak di Tempat	16
2. Pemberlakuan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	18
3. Penggunaan Senjata Api dalam Penembakan di Tempat Oleh Kepolisian	20
4. Tembak di Tempat dikaitkan Dengan Diskresi.....	25
B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia	28
1. Pengertian Polisi	28
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	36
3. Visi dan Misi Kepolisian	42

C. Tinjauan Tembak Di Tempat Dalam Perspektif Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor yang Menyebabkan Kepolisian Melakukan Kewenangan Penembakan di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	47
B. Tinjauan Yuridis Mengenai Penembakan di Tempat Oleh Kepolisian Berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.....	56
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yaitu negara hukum, dimana ini termuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum sendiri merupakan suatu negara yang berdasar kepada hukum serta keadilan untuk penduduknya. Maksud dalam kalimat ini adalah hukum mengatur berbagai tindakan dan kewenangan dari perlengkapan negara, dan hal ini akan merefleksikan keadilan bagi tatanan sosial warga negaranya.¹ Sebagai negara hukum maka sudah seharusnya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi (supremasi hukum) dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, jelas bahwa hukum diciptakan sebagai basis legalitas dalam penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum maupun perilaku sosial oleh masyarakat sipil.

Asas legalitas merupakan asas yang sifatnya krusial dalam negara hukum. Ini adalah asas yang kaitannya erat dengan gagasan negara hukum dan gagasan demokrasi. Gagasan demokrasi mewajibkan berbagai keputusan dan undang-undang memperoleh persetujuan dari wakil rakyat dengan pertimbangan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas. Sementara gagasan negara hukum mengharuskan penyelenggara negara harus berlandaskan Undang-undang dan menjamin berbagai hak yang termuat pada

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

Undang-undang Penerapan asas legalitas yang dijabarkan Indroharto, akan mendukung berlakunya kesamaan dimuka hukum dan kepastian hukum.²

Sebagai suatu konsekuensi dari Indonesia merupakan negara hukum yang berupaya menerapkan supremasi hukum, maka juga wajib dibarengi dengan tegaknya pemenuhan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan dimuka hukum, dan adanya penegakan hukum berdasarkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum harus mendalami 3 prinsip dasar tersebut dalam penerapannya. Dalam ranah hukum pidana, maka semua tindakan hukum ataupun tindakan memaksa dari aparaturnya penegak hukum harus sesuai dengan HAM, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum berdasarkan proses yang adil. Ketidaksiuaian proses penegakan hukum dengan hukum yang ada akan menyebabkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan akan berpotensi menyebabkan ketimpangan hukum serta perampasan hak-hak hukum dari subyek hukum.

Dalam kenyataan dilapangan, ditemukan fenomena terkini yang menjadi perbincangan hangat mengenai penembakan mati ditempat terhadap pelaku kejahatan, atau dalam bahasa hukum dikatakan tindak pidana perampasan dengan kekerasan. Topik ini mulai mencuat dan menjadi perbincangan karena salah satu pimpinan daerah menyatakan dukungan terhadap aparaturnya penegak hukum atau pihak kepolisian atas tindakan tembak

² Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

di tempat terhadap pelaku kejahatan (begal) yang meresahkan masyarakat.³ Hal ini mengangkat pula banyak perdebatan dikalangan masyarakat mengenai pendapat pro dan kontra berkaitan dengan HAM dalam tindakan tembak mati di tempat oleh kepolisian terhadap pelaku tindak kejahatan.

Pihak kepolisian menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, penjaga ketertiban, keamanan dan sekaligus sebagai penegak hukum⁴. Disamping itu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya juga wajib untuk memprioritaskan hak asasi terhadap seluruh kalangan serta melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan.⁵ Penerapan Hak Asasi Manusia yang dilakukan pihak kepolisian akan berdampak kepada rasa yakin benar dan adil dihati masyarakat. Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum tentu akan menjadi patokan ditegakkannya HAM dalam penegakan hukum di Indonesia. HAM telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 (A-J) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu simbol supremasi hukum di Indonesia meskipun terkadang isu pengesampingan terhadap kebijakan tersebut menjadi warna dalam penegakan hukum nasional.⁶ Sebagaimana berkaitan dengan isu pro kontra hangat yang sedang diperbincangkan mengenai HAM dalam tindakan tembak mati di tempat oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak kejahatan menjadi warna baru dalam penegakan hukum nasional.

³ Pradikta Andi Alvat, Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat, *Koran Analisa*, 24 Juli 2023

⁴ Rawal, R, Akbar, M, Y, & Ardin, A, 2009, Kewenangan Tembak Ditempat yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal kolaboratif Sains 1*, vol 1, no. 1.

⁵ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003, hlm 87

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 105

POLRI merupakan Kepolisian nasional dengan tanggung jawab secara langsung kepada presiden. Kepolisian memiliki beberapa tugas yang dijalankan sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 hingga Pasal 18, dimana pada Pasal 16 aturan ini menerangkan bahwa terdapat kekuasaan dari kepolisian untuk melakukan penahanan, penangkapan, penggledahan, penyitaan serta lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 18 dikatakan pihak kepolisian dalam rangka kepentingan umum dapat menjalankan wewenang serta tugasnya sesuai dengan penilaiannya sendiri (diskresi).⁷

Perlu kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum yang berpedoman pada aturan hukum yang disebutkan dalam aturan pidana materil maupun formil dalam menjalankan tugasnya. Selain berpedoman pada sumber hukum pidana materil dan formil, pihak kepolisian juga mempertimbangkan berbagai norma lainnya di antaranya norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan mengutamakan penegakan HAM dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002). Jadi walaupun pihak kepolisian memiliki kewenangan diskresi kepolisian juga tetap mengedepankan dan mengutamakan tegaknya HAM dalam menjalankan tugasnya.

Selaras dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak kejahatan baik itu kejahatan begal ataupun kejahatan

⁷ Watasibu, R, 2016, Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6, hlm 84.

lainnya sesungguhnya memiliki landasan sah yang diakui oleh negara sepanjang tindakan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil yaitu tertuang didalam kode etik profesi dan aturan undang-undang serta juga memenuhi syarat materil berupa keadaan darurat yang memaksa serta untuk kepentingan umum.

Dasar normatif tentang pemakaian kekuatan dari tindakan pihak kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sesuai dengan Pasal 5 aturan ini, bahwa urutan pemakaian kekuatan dari tindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah: 1). Kekuatan agar berdampak pada pencegahan; 2). Melalui lisan; 3). menggunakan tangan kosong lunak; 4). menggunakan tangan kosong keras; 5). Menggunakan senjata tumpul, bahan kimia (semprotan cabe, gas air mata, serta sebagainya sebagaimana dengan ketentuan polri); 6). Mempergunakan senjata api maupun peralatan lainnya dalam rangka mengupayakan berhentinya tindak kejahatan walaupun berakibat luka parah bahkan kematian terhadap anggota polri ataupun khalayak luas. Pihak kepolisian harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil dalam hal pemakaian kekuatan ini berdasarkan kepada tingkat bahaya ancaman yang dilakukan pelaku kejahatan, termuat pada Pasal 3 Perkkap Nomor 1 Tahun 2009 yaitu, legalitas hukum, keterdesakan, keseimbangan antara tindakan dengan ancaman, kepentingan umum, lebih mengutamakan pencegahan, dan masuk akal.

Oleh karena itu profesionalisme dan pemahaman secara komprehensif mengenai dasar suatu tindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian sangatlah diperlukan agar tidak terjadi sebuah ketimpangan hukum apalagi sampai terjadi pelanggaran HAM. Kepolisian selain sebagai aparat penegak hukum juga menjadi ujung tombak dalam *integrated criminal justice system* untuk itu pihak kepolisian berperan penting dalam hal ini, tentu saja suksesnya penegakan hukum dibarengi juga dengan kerjasama dari masyarakat. Dikritisi dari kasus yang diungkap diatas, identifikasi dan telaah singkat atas masalah yang ada maka pelaksanaan penelitian ini diangkat yaitu berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEMBAKAN DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN BERDASAR PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah yaitu:

1. Apakah faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan penembakan ditempat terhadap pelaku kejahatan ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan ditempat oleh kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka bisa ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan membawa manfaat, untuk itu manfaat yang ingin penulis capai di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan akademis di bidang ilmu hukum lebih khusus mengenai tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh pihak Kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
 - b. Sebagai prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Memberikan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis penembakan di tempat oleh pihak Kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,

meliputi apa faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan di tempat oleh kepolisian berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana landasan hukum atas dilakukannya tindakan tersebut.

E. Terminologi

Berikut akan dipaparkan terminologi dalam penelitian skripsi ini:

1. Tinjauan Yuridis

Arti kata tinjauan apabila mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat (setelah mempelajari, menyelidiki, serta sebagainya), pandangan, memeriksa (untuk memahami), atau mempelajari secara cermat.⁸ Sedangkan yuridis yaitu segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Yuridis bisa dikatakan sebagai kaidah hukum atau keberlakuannya dibenarkan di mata hukum, baik

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 1470

berbentuk etika, kebiasaan, peraturan, bahkan moral yang mendasari penilaiannya⁹. Sehingga tinjauan yuridis adalah mempelajari secara cermat memeriksa (untuk memahami), pendapat (setelah mempelajari), menyelidiki, dan sebagainya), pandangan dilihat berdasarkan perspektif hukum. Oleh karena itu, bisa didapatkan kesimpulan bahwa tinjauan yuridis yaitu langkah dalam memeriksa dan mempelajari secara cermat pandangan tertentu berdasarkan perspektif hukum.

2. Tembak ditempat

Secara ringkas istilah tembak di tempat kerap mengarah pada polisi yang melakukan penembakan pada tersangka, dimana istilah ini di dalam kepolisian disebut tindakan tegas berupa penembakan di tempat. Arti kata tembak apabila meninjau penjelasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melepaskan peluru dari senapan/senjata api/meriam untuk menandai suatu perbuatan, sementara tempat yaitu suatu hal untuk memberi keterangan atau menandai lokasi tertentu. Oleh karena itu, arti dari tembak di tempat adalah tindakan berbentuk melepaskan peluru dari senjata api yang dilakukan di lokasi atau tempat tertentu. Jika tembak di tempat dihubungkan dengan wewenang atau tugas dari pihak kepolisian, maka ini dimaknai sebagai tindakan oleh polisi berupa melepaskan peluru dari senjata api pada tersangka di lokasi atau tempat tertentu.¹⁰

3. Kepolisian

⁹ Ramadhan, "Unsur-unsur Hukum", <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses tanggal 7 september 2023 pk1.21.00.

¹⁰ Sadjijiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 22

Arti kata kepolisian mengacu pada Kamus besar Bahasa Indonesia yaitu urusan polisi atau berbagai hal yang menyangkut polisi, sementara yang dimaksud dengan polisi yaitu:

- a. Pegawai negeri dengan tugas menjaga keamanan
- b. Sekelompok pegawai negeri atau badan pemerintah yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum¹¹.

Moch. Arifin memberikan penjelasan bahwa kepolisian yaitu bagian dari pemerintah yang merupakan lembaga dengan wewenang tertentu sebagaimana aturan undang-undang yang berlaku¹².

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu proses atau cara yang dipilih secara spesifik oleh penulis untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan didalam penelitian atau disebut juga prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan suatu pengetahuan. Metode penelitian ini mengandung uraian mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, serta metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Ronny Haninjito Soemitro berpendapat bahwa secara umum penelitian ditujukan dalam rangka menemukan, menguji kebenaran atau mengembangkan pengetahuan. Arti dari menemukan dalam konteks ini yaitu mendapatkan suatu hal yang tepat digunakan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dari sesuatu yang telah ada. Sementara arti dari mengembangkan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-II

¹² Arifin. Moch. *Buku Pintar Polisi*, Ujung Pandang, 1996, hlm 8

yaitu menggali lebih dalam atau memperluas suatu hal yang sebelumnya sudah ada. Melakukan pengujian kebenaran yaitu apabila suatu kebenaran dirugikan.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Penulis pada konteks penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Ini merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan melakukan telaah terhadap aturan undang-undang, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan teori-teori tertentu yang menyangkut topik yang diteliti.

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka.¹⁴ Pelaksananya dengan mengacu bahan hukum utama dengan melakukan telaah terhadap aturan undang-undang, asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori yang menyangkut topik yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Pelaksanaan dari penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yakni ditujukan dalam rangka memberikan gambaran, mencari fakta-fakta hukum, serta melakukan pengkajian secara menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap penembakan di tempat yang dilakukan pihak Kepolisian pada tersangka pelaku kejahatan. Secara rinci menggambarkan serta menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan bagaimana dari segi hukum memandang penembakan di

¹³ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 15

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 27-28.

tempat oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak kejahatan berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan langkah menganalisis masalah melalui pendekatan atas norma-norma dan asas-asas hukum yang ada pada aturan undang-undang, dengan mempergunakan jenis data sekunder. Bahan kepustakaan penelitian ini berupa bahan pustaka atau dengan nama lain data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Norma dasar, yaitu Pancasila
- 2) Peraturan dasar, yaitu UUD 1945
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- 6) Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ini merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam rangka memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang berbentuk literatur tertulis maupun karya ilmiah dari para ahli yang menyangkut topik yang diteliti.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Ini adalah suatu bahan yang memberi penjelasan dan petunjuk atas bahan primer dan sekunder, di antaranya ensiklopedia, kamus, serta lainnya yang relevan akan isu hukum yang dikaji supaya bisa didapatkan informasi baru, mutakhir, dan relevan.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui mempelajari buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen aturan undang-undang di antaranya: Norma dasar (Pancasila), UUD 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan dalam rangka melakukan pengumpulan data sekunder yang menyangkut masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 88

¹⁶ Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hlm 144

Seluruh data yang sebelumnya sudah didapatkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yakni mengamati seluruh data yang didapatkan serta mencari korelasi dari masing-masing data dengan asas-asas ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir ke hal yang lebih umum dari hal yang khusus dengan mempergunakan perangkat normatif atau konstruksi dan interpretasi analisis hukum berikutnya dengan metode kualitatif, dengan demikian bisa disimpulkan menggunakan metode deduktif (penyimpulan dari suatu hal yang sifatnya umum yang telah dibuktikan bahwa benar serta kesimpulannya tersebut untuk suatu hal yang bersifat lebih khusus).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi pemahaman serta gambaran secara utuh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan penulisan hukum, maka berikut dipaparkan sistematika penulisan skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang merujuk pada pokok permasalahan dalam bab I. Selain itu dalam bab II ini, juga berisikan teori-teori yang berkorelasi dengan

masalah penelitian, yakni membahas tentang bagaimana dari segi hukum memandang penembakan di tempat yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku kejahatan berdasar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dari hasil meneliti berdasarkan rumusan masalah:

Apakah faktor yang menyebabkan kepolisian melakukan kewenangan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai penembakan ditempat oleh Kepolisian berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan berbagai saran yang bisa penulis berikan pada berbagai pihak dalam kaitannya dengan pelaksanaan penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tembak Ditempat

1. Pengertian Tembak Ditempat

Pihak kepolisian memiliki kewenangan di antaranya yaitu kewenangan tembak ditempat atau menembak dengan senjata api. Biasanya Polri dalam penggunaan wewenang ini ditujukan dalam rangka melakukan penangkapan tersangka atau pelaku kejahatan yang melarikan diri, melakukan perlawanan, ataupun membawa dampak membahayakan bagi orang lain (masyarakat) termasuk juga anggota Polri itu sendiri.

Kewenangan tersebut juga termasuk tugas polisi yang sifatnya menindak atau represif. Polisi dalam hal ini memiliki tugas represif berupa tugas yang sifatnya menindak pelanggaran hukum agar sesuai ketentuan hukum yang ada, baik di dalam KUHAP ataupun aturan undang-undang yang lain. Tugas represif berupa kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi ini dinamakan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian.

Tembak di tempat merupakan istilah yang kerap kali digunakan masyarakat atau media massa pada kepolisian yang melakukan penembakan kepada tersangka. Istilah ini disebut tindakan tegas, di mana ini adalah penembakan di tempat. Kata tembak apabila meninjau dari kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai melepaskan peluru dari senapan/senjata api/ meriam, sementara tempat yaitu suatu hal yang

menunjukkan keterangan lokasi atau tempat. Oleh karena itu, arti dari tembak ditempat adalah tindakan melepaskan peluru dari senapan atau senjata api di lokasi atau tempat tertentu.¹⁷

Kata tembak ditempat apabila dihubungkan dengan wewenang atau tugas kepolisian, maka ini dikatakan sebagai tindakan polisi melepaskan peluru dari senjata api di lokasi atau tempat tertentu. Tindakan ini berpedoman terhadap wewenang bertindak berdasarkan diskresi atau penilaian sendiri, kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Polri, pihak kepolisian bisa melakukan tindakan diskresi secara legal. Bunyi aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah ini memuat mengenai dasar hukum dikresi, yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup kepolisian.”
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 16 ayat (2) sebagai berikut:

¹⁷ Sadjjiono, *Loc. Cit.*, hlm 22

- 1) “Tidak bertentangan dengan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - 5) Menghormati HAM.”
- c. Pasal 18 ayat (1) “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- d. Undang-undng Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyangkut penyidikan serta penyelidikan tindak pidana menunjukkan terdapatnya tindakan lainnya menurut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf j memberi wewenang pada penyidik sebab kewajibannya bertindak apapun berdasarkan hukum yang bertanggung jawab.

2. Pemberlakuan Tembak ditempat Terhadap Pelaku Kejahatan

Pemberlakuan tembak di tempat kepada pelaku kejahatan adalah pilihan paling akhir dari pihak Kepolisian. Mengenai pedoman penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian telah dipaparkan dengan

jelas didalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, namun sebelum tembak di tempat dilakukan oleh polisi, maka beberapa hal yang termuat pada aturan tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 harus diperhatikan, antara lain:

- a. Terlebih dulu harus melakukan mengupayakan cara-cara dan tindakan tanpa kekerasan;
- b. Penerapan tindakan keras sebatas apabila dibutuhkan;
- c. Penerapan tindakan keras sebatas untuk penegakan hukum yang sah;
- d. Kekerasan yang tidak berlandaskan hukum tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan atau tanpa pengecualian;
- e. Penerapan tindakan keras dan penggunaan kekuatan sebatas dilakukan dengan proporsional sebagaimana tujuan hukum;
- f. Alat, senjata, dan kekuatan dalam penggunaannya dalam tindakan keras wajib diimbangi ancaman yang dihadapi.
- g. Penggunaan alat atau senjata dalam tindakan keras wajib dibatasi; dan
- h. Luka-luka dan juga kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan keras atau penggunaan kekuatan harus minim.

Apabila sudah tidak bisa ditempuh dengan adanya penggunaan kekerasan atau tindakan keras maka tembak kepada pelaku tindak kejahatan baru diperbolehkan untuk melindungi nyawa manusia secara sungguh-sungguh, dimana penjelasan tersebut tertuang dalam Pasal 47

ayat (1). Ayat (2) menjelaskan bahwa penggunaan tembak di tempat oleh polisi pada pelaku kejahatan yaitu ditujukan dalam rangka:

- a. Menghadapi kondisi luar biasa;
- b. Langkah penanganan terhadap kondisi yang membahayakan jiwa, di mana tidak cukup dengan menggunakan langkah-langkah yang lunak;
- c. Menghentikan, mencegah, serta menahan seorang yang akan atau sedang bertindak yang membahayakan jiwa;
- d. Mengantisipasi kondisi yang mengancam jiwa atau luka berat;
- e. Membela orang lain dari luka berat dan/atau ancaman kematian; dan
- f. Membela diri dari luka berat dan/atau ancaman kematian.

Kaitannya dalam menghadapi pelaku kejahatan yang sedang menjalankan suatu tindakan kejahatan kadang kala pihak kepolisian dituntut untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai kewenangannya. Wewenang ini dinamakan tindakan diskresi. Di samping itu pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tetap harus melindungi dan menjunjung tinggi tegaknya HAM.

3. Penggunaan Senjata Api dalam Penembakan Ditempat Oleh

Kepolisian

Kepolisian adalah aparat penegak hukum dengan peran menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat, memberi pelayanan, pengayoman, perlindungan, pada khalayak luas untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri, serta menegakkan hukum. Sehingga, terdapat beberapa wewenang yang dimiliki polisi dalam usaha mewujudkan hal-hal

tersebut supaya bisa tercapai ketertiban dan keamanan dalam negeri, yang mencakup pula kewenangan kekerasan yang menggunakan senjata api. Sebagaimana bunyi pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

- a. “Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakan hukum yang sah
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai hukum
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan atau tindakan keras harus seminimal mungkin.”

Pihak kepolisian sebelum menggunakan senjata berapi dalam penggunaan wewenang tembak di tempat harus memperhatikan aspek-aspek yang terkandung pada aturan tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009, hal ini untuk memastikan agar pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya tetap mengutamakan dan menjunjung tinggi HAM, karena bagaimanapun kewenangan tembak di tempat merupakan jalan akhir yang harus ditempuh karena tidak ada pilihan lain. Baru setelah itu pada implementasinya dikeluarkan aturan tentang Penggunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009, pasal 5, yang berbunyi:

- a. “Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
 - 1) Tahap 1: kekuatan yang bersifat pencegahan
 - 2) Tahap 2: perintah lisan;
 - 3) Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
 - 4) Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
 - 5) Tahap 5: kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia (gas airmata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri);
 - 6) Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atay tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota msyarakat.
- b. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat , sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.”

Mengacu pada uraian diatas sangat jelas bahwa penggunaan senjata api adalah pilihan paling akhir. Pasal 2 penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus disesuaikan dengan ancaman bahaya dari pelaku kejahatan menurut prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu meliputi prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas. Prinsip legalitas berarti penggunaan suatu tindakan diwajibkan untuk sesuai akan hukum yang ada. Sementara arti dari prinsip nesesitas yaitu senjata api dalam tindakan penggunaannya diharuskan untuk sesuai kebutuhan penegakan hukum, atau artinya sebatas bisa digunakan jika sudah tidak ada pilihan lain. Sedangkan prinsip proporsionalitas berarti tindakan kekerasan menggunakan senjata api hanya dapat digunakan jika antara ancaman dan tindakan penggunaan senjata api seimbang, seta juga sesuai peraturan yang berlaku mengenai tahapan penggunaan kekuatan senjata api.

Senjata api dalam penggunaannya juga tidak bisa sembarangan. Hal ini tertuang dalam bunyi pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- a. “Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - 1) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

- 2) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - 3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat.
- b. Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- c. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa diawali peringatan atau perintah lisan.”

Selanjutnya, terkait tembakan peringatan dalam penggunaan senjata api diterangkan pula dalam bunyi pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- a. “Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.

- b. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dengan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- c. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan berikut:
 - 1) Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat.
 - 2) Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- d. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.”

Pasal di atas menguraikan bahwasanya tindakan awal dalam penggunaan senjata api dalam tindakan Kepolisian yaitu berupa tembakan peringatan. Tembakan peringatan tersebut ditujukan sebagai peringatan sebelum diarahkannya tembakan pada pelaku dan untuk menurunkan moril. Akan tetapi, tidak berlaku hal ini apabila ancaman pelaku mengakibatkan kematian atau luka parah yang sifatnya segera.

4. Tembak di Tempat dikaitkan Dengan Diskresi

Kewenangan tembak di tempat oleh pihak kepolisian sangat erat kaitannya dengan kewenangan diskresi. Dalam penerapan tugasnya dilapangan, terkadang aparat kepolisian menemui situasi dan kondisi khusus yang dapat memberi ancaman terhadap keselamatan jiwa baik warga masyarakat sekitar ataupun anggota polisi. Situasi dan kondisi inilah yang dapat dikatakan situasi dan kondisi terdesak dimana terkadang membuat aparat kepolisian mengambil tindakan tembak di tempat. Aparat polisi menembak di tempat terhadap pelaku kejahatan atau tersangka yang bisa mengancam jiwa polisi maupun masyarakat berdasarkan penilaiannya sendiri. Kewenangan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri aparat kepolisian inilah yang disebut dengan diskresi.

Asal kata diskresi dari kata *Discretion* (bahasa Inggris) yang dikutip oleh Erlyn Indarty memiliki arti sebagai otoritas (*authority*) atau kemerdekaan (*freedom*) seorang individu untuk berbuat sesuai pertimbangan atau penilaiannya (*Judgement*). Warsito Hadi Utomo sebagaimana mengutip dari *Collin Dictionary and The Saurus*, menjelaskan bahwa diskresi adalah otoritas atau kemerdekaan untuk bertindak yang dimiliki oleh seorang individu seperti yang dipandanginya tepat (cocok, patut, pantas, atau pas).¹⁸ Sementara Tri Rama memberikan definisi dari diskresi yaitu kemampuan dalam mempertimbangkan atau memilih dengan bijaksana untuk diri sendiri. Sementara definisi dari diskresi menurut penjelasan dari Pius A Purtanto, yaitu kebebasan dalam

¹⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm 31

memutuskan suatu hal dalam seluruh situasi berdasarkan pendapat pribadi.¹⁹

Dalam setiap tindakan yang diambil, terdapat kewenangan yang dimiliki pihak Kepolisian untuk mengambil tindakan sesuai dengan penilaiannya pribadi, dimana hal tersebut tertuang didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, kewenangan ini biasa disebut kewenangan diskresi. Bertindak sebagaimana penilaian pribadinya ini memiliki maksud yaitu tindakan yang anggota polisi lakukan diwajibkan untuk memperhatikan kemungkinan risiko dan manfaat atas tindakan yang akan diambilnya serta harus ditujukan bagi kepentingan umum. Secara umum senjata api dalam penggunaannya oleh Polisi untuk menangani pelaku tindak kejahatan ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. Sitompul berpendapat, penembakan tidak boleh dilakukan polisi jika peristiwa atau kasus ini bisa ditangani dengan tangan atau tanpa senjata api, serta dilarang melakukan penembakan jika yang melarikan diri adalah penggar lalu lintas ringan.²⁰

Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa secara intinya kewenangan diskresi dalam bertugas di lapangan adalah hal sifatnya situasional terkait anggota Polri yang melepaskan tembakan terhadap tersangka, yakni berlandaskan

¹⁹ Pius A Purtanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1999, hlm 35

²⁰ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, hlm 86

prinsip proporsionalitas untuk menanggulangi kekerasan serta penerapan atau penggunaan senjata api harus dalam suatu kondisi yang memaksa karena tidak ada pilihan lain dan untuk melindungi kepentingan umum. Polisi dalam menjalankan tugas tertentu terkadang bersifat membahayakan keselamatan jiwa sehingga terpaksa melakukan kekerasan menggunakan senjata api untuk mempertahankan diri. Dengan adanya resiko pekerjaan tersebut maka, asas atau prinsip diskresi diberlakukan oleh kepolisian. Seorang polisi di bawah prinsip ini diperbolehkan serta bisa mengambil tindakan dan keputusannya sendiri dengan didasarkan pada pertimbangannya pribadi. Misalnya, prinsip menembak pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan melakukan perlawanan yang menimbulkan bahaya mengancam jiwa anggota Polri ataupun masyarakat.

B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Istilah polisi memiliki asal kata dari *Politea* (bahasa Yunani). Mulanya *politea* digunakan bagi penyebutan warga negara kota Athena, dan selanjutnya mengalami perkembangan serta dipergunakan untuk menyebut usaha kota secara keseluruhan. Maka dari hal tersebut, kota-kota pada masa tersebut adalah negara yang independen atau berdiri sendiri yang dinamakan *Polis*. Sehingga *Polis* atau *Politea* memiliki arti seluruh kegiatan dan usaha negara, yang di dalamnya mencakup pula aktivitas keagamaan. Seiring perkembangan waktu istilah polisi memiliki arti yang

beragam dalam perkembangan sejarahnya. Definisi dari polisi di antaranya dijabarkan di bawah ini:

- a. Warsito Hadi Utomo memberikan penjelasan bahwa terdapat perbedaan antara definisi polisi sekarang dengan polisi dari awal istilah tersebut ditemukan. Kata polisi pertama kalinya yaitu dari kata “*politea*” (bahasa Yunani) yang memiliki arti pemerintah Negara kota secara keseluruhan.²¹
- b. Istilah polisi di Indonesia dikenal melalui konsep dari Van Vollenhonen yaitu konsep Catur Praj, yang mengelompokkan pemerintahan ke dalam empat bagian yaitu Regeling, Rechtspraak, Politie (polisi), dan Bestur (pemerintahan). Polisi dalam hal ini adalah bagian pemerintahan sendiri dan sudah dipisahkan, serta mencakup pula berbagai organ pemerintah dengan kewenangan mengawasi kewajiban-kewajiban umum.
- c. Charles Reita dalam buku yang ditulisnya dengan judul “*The Blind of History*”, memberikan penjelasan bahwa polisi yaitu seluruh usaha untuk menertibkan atau memperbaiki tata susunan kehidupan masyarakat. Pangkal dari definisi tersebut yaitu dari pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang membuat peraturan yang disepakati bersama, serta hidup berkelompok. Kelompok tersebut di dalamnya juga ada beberapa anggota yang enggan patuh terhadap peraturan bersama, oleh karena itu timbul permasalahan mengenai

²¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm 5

siapakah yang wajib menertibkan kembali dan memperbaiki pelanggar tersebut, sehingga berdasarkan pemikiran ini maka dibutuhkan adanya polisi.²²

- d. Momo Kelana memberikan penjelasan bahwa polisi yaitu petugas yang terdepan dan juga terdekat dengan kejahatan di masyarakat. Polisi dalam hal ini merupakan pihak pertama yang mengetahui adanya kejahatan atau menerima laporan tentang kejahatan.²³
- e. Sitompul, memberikan penjelasan bahwa polisi yaitu kelompok sosial yang merupakan bagian masyarakat yang memiliki fungsi menjadi pemelihara kedamaian serta penindak kejahatan yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional).²⁴
- f. Bambang Marhiyanto mengartikan bahwa polisi yaitu sekelompok pegawai negara atau badan pemerintahan dengan tugas menjaga serta memelihara ketertiban dan keamanan umum.²⁵
- g. Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, secara ringkas menerangkan bahwasanya polisi adalah alat negara yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi pelayanan, pengayoman, dan

²² Charles Reith Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hlm 33

²³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Gramedia Jakarta, 2003, hlm 59

²⁴ Charles Reith Sitompul, *Op Cit*, hlm 31

²⁵ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Media Centre, Surabaya, 1999, hlm 456

perlindungan masyarakat, dan menegakkan hukum untuk terpelihara keamanan dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi yaitu badan dengan tugas menjaga ketertiban dan keamanan umum, dimana ini juga adalah anggota badan pemerintah (yang tergolong ke dalam pegawai negara dengan tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan).²⁶

Mengacu aturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, dipaparkan bahwa fungsi Polri sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pelayanan, perlindungan dan pengayoman pada masyarakat, penegakan hukum, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi dengan fungsinya yaitu aparat penegak hukum diharuskan untuk bisa memahami azas-azas hukum yang digunakan untuk pertimbangan dalam menjalankan tugasnya, azas-azas tersebut adalah:

- a. Asas subsidiaritas, artinya menjalankan tugas yang dimiliki instansi lainnya supaya tidak muncul masalah besar sebelum instansi terkait menangani hal tersebut.
- b. Asas preventif artinya dalam suatu tindakan lebih mengedepankan langkah mencegah masyarakat dibandingkan penindakan.
- c. Asas partisipasi artinya untuk menjaga keamanan lingkungan agar tercapai ketaatan di dalam masyarakat, maka polisi melakukan koordinasi pengamanan swakarsa

²⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 320

- d. Asas kewajiban artinya diwajibkan bagi polisi menangani permasalahan masyarakat yang sifatnya diskresi dikarenakan undang-undang belum mengatur hal tersebut.
- e. Asas legalitas artinya polisi ketika menjalankan tugasnya diwajibkan untuk tunduk terhadap hukum.²⁷

Selanjutnya didalam bunyi Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yng meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.”

Pesatnya perkembangan masyarakat seiring semakin tercuatnya supremasi hukum, transparansi, demokratisasi, globalisasi, dan hak asasi manusia sudah membentuk sudut pandang baru dalam memandang wewenang, tanggung jawab, fungsi, serta tugas dari pihak kepolisian sehingga menyebabkan tumbuhnya harapan dan tuntutan masyarakat pada penyelenggaraan tugas polisi. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang kini menjadi pedoman implementasi tugas dari polisi adalah penyempurnaan dan perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi dari perundang-undangan yang lama ini sudah

²⁷ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 32

berisikan dasar-dasar terkait pembinaan profesionalisme, tugas, peranan, kedudukan, dan tujuan dari kepolisian, namun rumusan di dalamnya masih berlandaskan aturan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 dan aturan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, oleh karena itu karakteristik militer yang ada masih mendominasi sehingga juga mempengaruhi perilaku dan sikap polisi dalam bertugas di lapangan, contohnya dalam pemakaian senjata api dan kekerasan.

Maka dari hal tersebut, harapannya melalui aturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 bisa menegaskan terkait watak pada anggota Polri secara keseluruhan seperti yang dimuat pada Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai landasan dari kode etik kepoisian yang mengalir ideologi negara di dalamnya. Tri Brata ini berbunyi, “Kami Polisi Indonesia:

- a. Berbakti kepada nusa bngsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pncasila dan Undang-undang Dasar 1945
- c. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”

Sementara isi Catur Prasetya, berbunyi: “bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban demi mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya. Disertai dengan wujud sikap moral tertinggi, menjalankan tugasnya secara rela dan ikhlas mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi adalah sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi bangsa dan negara untuk :

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, yaitu ;
 - 1) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan daya cegah dan daya penanggulangan gangguan kamtibmas
 - 3) Senantiasa berperan secara aktif dalam menanggulangi setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat
 - 4) Membangun kemitraan dengan mengemban fungsi keamanan lainnya dalam rangka menjaga dan memelihara kewibawaan pemerintah Republik Indonesia.
- b. Menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia, yaitu:
 - 1) Melindungi masyarakat dari setiap gangguan keselamatan
 - 2) Menjamin kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari
 - 3) Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan secara optimal kepada masyarakat

- 4) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
- c. Menjamin kepastian berdasarkan hukum yaitu:
- 1) Menjunjung tinggi dan menjamin tegaknya supremasi hukum
 - 2) Memberikan ketauladanan kepada masyarakat dalam mematuhi dan menaati hukum
 - 3) Memahami dan menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat
 - 4) Melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik dan keterbukaan
 - 5) Serta menghormati hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga masyarakat.
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai, yaitu:
- 1) Meniadakan segala bentuk kekhawatiran, keresahan dan ketakutan, dan;
 - 2) Ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat
 - 3) Bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masing-masing dari segala bentuk gangguan
 - 4) Membangun kerjasama dengan mitra kamtibmas dalam rangka terciptanya perasaan tentram dan damai
 - 5) Berperan sebagai pemelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Fungsi Kepolisian termasuk kedalam fungsi pemerintahan Negara pada bidang ketertiban dan keamanan masyarakat. Mengenai wewenang dan tugas tersebut tercantum di dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian kewenangan serta tugas pada Kepolisian memiliki tujuan yaitu supaya bisa mewujudkan dan menciptakan rasa damai, tentram, dan aman kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat²⁸

a. Tugas Kepolisian

Sebagaimana aturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dipaparkan bahwa kepolisian memiliki tugas pokok, yaitu:

- 1) Memberi pelayanan, perlindungan dan pengayoman pada masyarakat;
- 2) Penegakan hukum; dan
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ketiga hal tersebut sama pentingnya, dimana pada implementasikan dari ketiga tugas tersebut manakah yang harus didahulukan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan dari ketiga tugas pokok tersebut

²⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm 3.

bisa dikombinasikan. Selain hal tersebut, kepolisian dalam penyelenggaraan tugasnya diharuskan untuk berlandaskan hukum, menjunjung tinggi HAM, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama. Selanjutnya didalam bunyi pasal 14 bahwa Kepolisian memiliki tugas, yaitu:

- 1) Mengatur, menjaga, mengawal, serta melakukan patroli pada aktivitas pemerintah dan masyarakat sebagaimana kebutuhan yang ada;
- 2) Memberi pelayanan untuk sementara bagi kepentingan sebelum ditangani pihak atau instansi yang berwenang;
- 3) Memberi perlindungan terhadap keselamatan lingkungan hidup, masyarakat, harta benda, serta jiwa dan raga dari bencana dan/atau gangguan ketertiban yang mencakup pula memberi pertolongan dan bantuan dengan memprioritaskan HAM;
- 4) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, psikologi kepolisian, laboratorium forensik, dan kedokteran kepolisian guna kepentingan tugas kepolisian;
- 5) Menyelidiki dan menyidik seluruh tindak pidana sebagaimana hukum acara pidana serta aturan undang-undang yang lain;
- 6) Mengadakan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis pada penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian khusus, serta berbagai bentuk pengawasan swakarsa;
- 7) Menjamin keamanan dan memelihara ketertiban umum;

- 8) Terlibat pembinaan hukum nasional;
- 9) Melakukan pembinaan pada masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan ketaatan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat pada peraturan undang-undang dan hukum yang ada;
- 10) Melayani masyarakat sesuai kepentingan yang dimilikinya dalam lingkup tugas kepolisian;
- 11) Melakukan berbagai aktivitas untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan lalu lintas jalan;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana aturan undang-undang.

b. Wewenang Kepolisian

Wewenang anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 dan Pasal 16, adalah:

Pasal 15

- 1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud didlam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a) Menerima pelaporan dan/atau pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga amsyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f) Melaksanakan pemeriksaan kusus sebagai bahan dari tindakan dalam rangkapencegahan
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti
 - j) Menyelenggrakan pusat informasi kriminal nasional
 - k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b) Menyelenggarakan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor
 - c) Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor

- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan kegiatan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”

Pasal 16

- 1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan

- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan pemberhentian penyidikan
- i) Menyerahkan berks perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau memaksa untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana
- k) Memberikan petunjuk bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Kaitannya dalam aturan undang-undang yang memuat pengaturan terkait kewenangan khusus yang diberikan kepada pihak kepolisian dalam bertugas. Beberapa wewenang tersebut bisa dikatakan termasuk pelanggaran terhadap HAM yang telah diatur di dalam konstitusi, seperti halnya ketika menangkap bahkan menahan seseorang yang dicurigai bertindak kejahatan, bahkan polisi diberikan kewenangan untuk menjalankan kekerasan fisik dengan tujuan memberi perlindungan terhadap diri sendiri maupun masyarakat untuk melawan pelaku kejahatan jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa berakibat luka parah ataupun kematian, selama sesuai dengan peraturan dan hukum yang mengatur.

3. Visi dan Misi Kepolisian

a. Visi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).²⁹

b. Misi Kepolisian

- 1) Mengelola semua sumber daya Polri secara modern, akuntabel, transparan, dan profesional dalam rangka menunjang keberhasilan tugas Polri;
- 2) Penegakan hukum secara akuntabel, transparan, proporsional, objektif, dan profesional dalam rangka memberikan jaminan atas terdapatnya rasa keadilan dan kepastian hukum;
- 3) Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis masyarakat patuh hukum;
- 4) Menhaga kamtibcar lintas dalam rangka memberikan jaminan atas kelancaran arus dan keselamatan barang dan orang;
- 5) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di semua daerah dan juga memfasilitasi partisipasi dari masyarakat untuk menjaga kamtibnas di setiap lingkungannya;
- 6) Memberi perlindungan, pelayanan, serta pengayoman tanpa diskriminatif serta secara responsif/tanggap dan mudah supaya masyarakat bisa terbebas dari berbagai gangguan psikis maupun fisik.

C. Tinjauan Tembak Ditempat Dalam Perspektif Islam

²⁹ Ibid, hlm. 5.

Kaitannya dalam perspektif hukum islam, bahwa negara yang makmur dan juga adil harus mempunyai ketertiban dan keamanan dalam seluruh bidang kehidupan, baik bidang agama, budaya, ekonomi, politik, dan sosial sebagai langkah mencapai keamanan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki. Kaitannya dengan perspektif islam yang berhubungan dengan keamanan manusia yaitu berkaitan dengan kebutuhan hidup dan penghidupan manusia yang dipahami dalam hal pemberian kedaulatan pada manusia lewat kekhilafahan dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara memiliki fungsi menjaga mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan tugasnya adalah menegakkan hukum serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.³⁰ Tembak di tempat termasuk kewenangan yang dimiliki polisi dalam rangka menindak pelaku kejahatan dengan beberapa syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewenangan tembak di tempat ini bisa dilakukan oleh polisi berdasarkan penilaian pribadi, istilah ini dikenal dengan kewenangan diskresi. Pelaksanaan diskresi ini wajib sesuai dengan tata cara dan penggunaan senjata api.³¹ Kedudukan lembaga Kepolisian sebagai alat negara telah dijelaskan pada QS. Al-Anfaal/8:60 sebagai berikut:

³⁰ Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, 2021, Peran Kepolisian Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat), *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 1, hlm. 78

³¹ Diah Ratri Oktavriana, 2023, Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan asas Praduga tak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Pidana Islam, *Pro Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, hlm. 9

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِمُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ


Artinya: “Dan persiapkanlah dengan penuh kemampuan guna menghadapi mereka menggunakan kekuatan yang kalian miliki dan dari pasukan kuda yang bisa menggetarkan musuh Allah SWT, musuhmu, serta orang-orang selain mereka yang mana kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan di balas dengan cukup dan kau tidak akan di dzalimi.”

Penggalan ayat di atas menerangkan bahwa keamanan termasuk tindakan yang dilakukan lembaga kepolisian dalam rangka menjaga ketentraman negara, ini berkaitan dengan keamanan diri yang dalam bahasa keagamaan islam biasa disebut dengan jihad. Begitu pula dalam menindak pelaku kejahatan adalah sebuah bentuk tindakan mengamankan diri bagi lembaga kepolisian, bisa dikatakan jihad, mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam hidup. Kedudukan kepolisian berfungsi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi warga masyarakat serta negara.

Dalam melaksanakan kewenangan melakukan penembakan ditempat berdasarkan penilaiannya sendiri ada dasar hukumnya di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Maksud tindakan lain berdasarkan hukum yang bertanggungjawab yakni selagi sesuai

hukum, sama halnya kewajiban hukum yang mewajibkan tindakan jabatan harus dilakukan, dimana tindakan tersebut haruslah masuk akal, patut, serta termasuk kedalam lingkup jabatannya, berdasarkan pertimbangan layak dan menurut kondisi memaksa, serta menjunjung tinggi HAM.

Sehingga mengacu pada pandangan islam, tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan diizinkan sepanjang pelaksanaan tindakan tersebut sesuai prosedur. Adanya prosedur ini ditujukan dalam rangka memudahkan dalam membekuk pelaku kejahatan dan untuk melumpuhkannya. Hukum islam dalam hal ini juga memiliki fungsi untuk menghukum pelaku tersebut. Penyelenggaraan tembak ditempat dalam sudut pandang islam diperbolehkan jika kegiatan tersebut adalah untuk menjaga keamanan, dalam keadaan terpaksa, mendesak, ataupun dalam keadaan darurat, dan tidak ada pilihan lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Kepolisian Melakukan Kewenangan Penembakan Ditempat Terhadap Pelaku Kejahatan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian tidak jarang menemui berbagai hambatan, apalagi tugas yang mengharuskan aparat kepolisian untuk terjun langsung dilapangan mengamankan suatu situasi dan kondisi yang tentu tidak bisa diprediksi secara pasti. Kasus yang ada dilapangan sangatlah beragam, beragam pula respon yang diberikan pelaku kejahatan atau tersangka yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian. Untuk hal tersebut pihak kepolisian tentu dituntut untuk selalu sigap, siap, dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk melindungi diri dan tentunya masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan, pihak kepolisian diberikan wewenang untuk mengambil suatu tindakan atas kehendak dan keyakinan dirinya sendiri, wewenang ini dinamakan kewenangan diskresi kepolisian.

Contoh kasus yang mengharuskan pihak kepolisian untuk terjun langsung dilapangan adalah ketika terdapat keluhan dan keresahan mengenai maraknya pembegalan yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat. Begal merupakan istilah yang umum dikenal masyarakat. Arti dari begal yaitu sekelompok orang atau seseorang yang mencegat orang lain

yang melakukan perjalanan malam (baik sepeda motor, sepeda, ataupun berjalan kaki) yang dapat saja terjadi di berbagai tempat.³²

Dalam pengamanan tindakan kejahatan pembegalan, ditemukan banyak sekali respon dari pelaku kejahatan atau tersangka pembegalan ini, mulai dari tidak mengindahkan himbauan pihak kepolisian, melakukan perlawanan, melarikan diri, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa karena pelaku menggunakan senjata tajam. Contoh kasus perlawanan pelaku pembegalan kepada polisi yang menyebabkan luka dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa karena pelaku membawa senjata tajam yang terjadi di Cimahi, saat tim Patroli Presisi Sabhara Polres Cimahi mendapat informasi dari warga yang melihat 2 orang mencurigakan membawa senjata tajam, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan mengamankan kedua tersangka tersebut dan diminta turun dari motornya namun tersangka menolak dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara tersangka pelaku kejahatan begal dengan aparat kepolisian. Dan ketika ditangkap pelaku menyerang petugas menggunakan golok sehingga seorang dari anggota kepolisian mengalami luka di bagian tangan. Setelah diamankan dan ditelusuri ternyata kedua pelaku sudah pernah melakukan perampasan motor sebelumnya ditempat yang berbeda.³³

Melihat kasus yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan pembegalan tidak mengindahkan himbauan polisi, melarikan diri, bahkan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa golok

³²Kaki Bukit Literasi, “ Begal Fenomena yang Tak Kunjung Selesai”, kakibukit.republika.co.id, diakses pada 4 oktober 2023.

³³ Detik Jateng, “kejar-kejaran dengan Tim Patroli, 2 Begal di Cimahi Nekat Bacok Polisi, detik.com, diakses pada 4 Oktober 2023.

yang menyebabkan korban dari pihak kepolisian mengaami luka, selain itu ditemukan fakta bahwa pelaku tidak hanya sekali melakukan tindak pidana pembegalan. Dalam hukum yang diatur polisi memiliki kewenangan untuk melindungi diri dan masyarakat dalam keadaan terdesak agar tidak menambah korban atau bahkan sampai jatuh korban jiwa, polisi dengan inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak, tindakan dengan inisiatifnya sendiri inilah disebut kewenangan diskresi. Penggunaan wewenang diskresi oleh kepolisian tentu saja tidak asal-asalan, ada urutan dan melalui berbagai prosedur sesuai hukum yang harus dipertimbangkan dalam mengambil tindakan diskresi terutama untuk menembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa ia telah membagi kebebasan sebagai kebebasan kebijaksanaan serta kebebasan penilaian. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kebebasan kebijaksanaan yang diartikan juga selaku diskresi merupakan wewenang yang diberikan kepada lembaga pemerintah oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian lembaga tersebut dapat dengan leluasa menggunakan wewenang tersebut walaupun syarat bagi penggunaanya belum sah terpenuhi. Sedangkan pemahaman kebebasan penilaian diartikan dalam diskresi mengartikan bahwa kebebasan menilai tersebut diberikan kepada institusi atau lembaga tersebut maka institusi atau lembaga tersebut dapat melakukan penilaian asalkan syarat-syarat terlaksananya wewenang tersebut telah secara sah dipenuhi.

Berdasarkan pembagian kebebasan sebagaimana dijelaskan diatas, tindakan diskresi mengenai wewenang tembak di tempat yang dilaksanakan kepolisian terkait kebebasan penilaian. Pemahamannya adalah polisi melakukan tindakan penembakan di tempat dengan tujuan agar pelaku tidak melarikan diri atau mencegah adanya korban lain yang bertambah, baik melalui pihak kepolisian itu sendiri ataupun dari masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang bisa dinyatakan dengan singkat dimana di gunakannya kekuatan oleh kepolisian memiliki tujuan untuk menghambat, mencegah, hingga memberhentikan tersangka ataupun pelaku kejahatan yang tengah melaksanakan perbuatan yang berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan ataupun dapat diasumsikan sebagai pencegah bagi tersangka ataupun pelaku kejahatan untuk melarikan diri, kabur, atau bahkan bertindak sesuatu yang dapat memberi dampak berbahaya untuk anggota Polri maupun masyarakat umum. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi anggota Kepolisian mengambil inisiatif melakukan tindakan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan.

Pada saat kepolisian memutuskan untuk melakukan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, jalan ini dipilih oleh aparat kepolisian dalam memberhentikan tindakan dari tersangka ataupun pelaku kejahatan dikarenakan pihak kepolisian sudah tidak memiliki pilihan lain dalam memperhentikan tindakan tersebut, bisa dinyatakan penembakan di tempat ini merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tembak di tempat akan membawa dampak lebih

bahaya untuk Polri maupun masyarakat. Sebisa mungkin kepolisian menghindari penggunaan kewenangan penembakan di tempat. Langkah lain yang bisa ditempuh sebelum digunakannya wewenang tembak di tempat adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku kejahatan dengan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk menghindari di lakukannya kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, jika memang tidak dapat dihindarkan maka penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian ini diperbolehkan. Diambilnya keputusan untuk menggunakan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan atau tersangka tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan Kepolisian melakukan kewenangan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan meliputi :

1. Faktor kondisi di lapangan

Kondisi dilapangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kepolisian melaksanakan kewenangan tembak di tempat untuk pelaku kejahatan atau tersangka, adapun kategori yang digolongkan ke dalam faktor kondisi di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan Terdesak

Kondisi ini dapat dipahami bahwa kondisi yang terjadi atau di alami seseorang dalam keadaan pilihan yang memaksa, sehingga dianggap sangat perlu bagi pihak kepolisian untuk menggunakan kewenangan tembak di tempat. Digunakannya kewenangan ini bukan lain untuk tujuan agar mencegah terjadinya bahaya yang dapat mengancam jiwa

dan raga akibat dari tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Keadaan terdesak inilah yang mengharuskan pihak kepolisian mengambil tindakan tegas, sebab ada alasan yang memang harus dipertimbangkan sehingga tembakan diarahkan pada pelaku kejahatan demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

b. Respon Pelaku Kejahatan

Adapun respon dari pelaku kejahatan, terbagi atas :

1) Pelaku Melakukan Perlawanan

Perlawanan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka menjadi respon yang sangat wajar dan lazim di temui di saat aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya, yaitu ketika melakukan penangkapan. Tanpa ada niat untuk mengindahkan perintah dari pimpinan, apabila keadaan di lapangan dirasa mendesak maka aparat kepolisian diperbolehkan untuk melepaskan tembakan. Akan tetapi sebelum mengambil pilihan untuk menembak pelaku atau tersangka, aparat kepolisian harus mempertimbangkan sebab akibat dari tindakan tersebut apakah sudah selaras terhadap ketetapan yang diberlakukan atau belum. Alat yang dipakai pihak kepolisian dalam hal ini adalah senjata api. Senjata api merupakan alat perlindungan sekaligus sebagai bentuk tanda kesiapan pihak kepolisian untuk menghadapi situasi yang bisa saja berubah menjadi tidak terkendali. Akan tetapi penggunaan senjata api ini berbeda-beda setiap lokasi tergantung bagaimana keadaan di

lapangan terutama saat pelaku kejahatan melakukan perlawanan terhadap aparat, maka kondisi semacam ini bisa menjadi faktor pertimbangan dalam menggunakan kewenangan penembakan di tempat.

2) Pelaku Kejahatan Melarikan Diri

Salah satu faktor lain yang dipertimbangkan dalam melepaskan tembakan di tempat adalah karena pelaku kejahatan melarikan, akan tetapi tembakan tidak langsung di arahkan kepada pelaku. Tembakan akan didahului dengan tembakan peringatan yang di arahkan ke atas, setelah itu tembakan peringatan sebanyak tiga kali jika pelaku masih memiliki niat untuk melarikan diri. Setelah 2 kali peringatan tersebut jika pelaku masih tidak mengindahkan peringatan maka tembakan akan diarahkan kepada pelaku dengan tujuan melumpuhkan pelaku sehingga tidak melarikan diri.

2. Faktor Pelaku Kejahatan Tindak Pidana

Pelaku menjadi salah satu faktor mengapa pihak kepolisian memilih untuk menggunakan kewenangan tembak di tempat. Pembagian pelaku berdasarkan karakteristiknya, terdiri dari:

a. Residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang)

Residivis yakni seorang individu yang telah melaksanakan sebuah tindakan pidana secara berulang, atau memiliki arti orang tersebut sudah mendapatkan suatu hukuman akibat tindak pidananya, namun kembali lagi melakukan pengulangan suatu tindak pidana. Status

pelaku menjadi pertimbangannya aparat kepolisian untuk mengambil kewenangan tembak di tempat. Status pelaku ini bisa menjadi indikasi jika pelaku adalah orang yang sering melakukan tindakan kejahatan secara berulang (residivis). Artinya dalam hal ini kepolisian memiliki catatan khusus bagaimana *track record* pelaku.

b. Status Pelaku di Masyarakat

Penggunaan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan juga perlu mempertimbangkan bagaimana status pelaku di dalam masyarakat. Apabila pelaku adalah seseorang yang memiliki strata sosial yang cukup baik di dalam masyarakat maka polisi pun perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat. Ini karena aparat kepolisian mempertimbangkan pula agar tidak terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan masyarakat setempat.

c. Jumlah Pelaku

Pertimbangan yang tidak kalah penting adalah mengenai jumlah pelaku yang ada dalam suatu kasus kejahatan. Sebab tak jarang pelaku kejahatan bukan hanya seorang diri melainkan dua orang ataupun lebih, bahkan tak jarang pelaku kejahatan ini berkelompok atau biasa disebut (komplotan). Oleh karenanya jika dirasa jumlah pelaku tidak sama atau tidak sebanding dengan jumlah aparat kepolisian yang berada dilokasi, dan akan menjadi timbul bahaya jika pelaku tindak pidana kejahatan melakukan perlawanan maka polisi

bisa mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki. Perlawanan yang tersangka ataupun pelaku kejahatan lakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari anggota kepolisian dapat menyebabkan kewalahan pihak kepolisian sehingga kewenangan tembak di tempat oleh pihak kepolisian perlu dipertimbangkan dalam rangka mencegah segala sesuatu yang tidak diharapkan.

3. Faktor Klasifikasi Kasus

Klasifikasi kasus kejahatan dibedakan berdasarkan berat dan ringannya kasus tersebut. Pada kasus yang terjadi, dapat di lihat seberapa berat kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Dari berat ringannya kasus tersebut, biasanya lebih banyak terjadi perlawanan pada kasus dengan klasifikasi yang berat. Oleh karena itu, aparat kepolisian akan lebih sigap dalam menangani kasus dengan klasifikasi kasus yang berat. Sebab kasus dengan klasifikasi berat terkadang tingkat perlawanan yang dilakukan pelaku kejahatan juga cenderung lebih berat sehingga, dalam kasus seperti ini pihak kepolisian memungkinkan keadaan perlu untuk melepaskan tembakan terhadap pelaku kejahatan.

4. Faktor Jumlah Korban Dalam Kasus Kejahatan tersebut

Munculnya korban dari kasus kejahatan yang terjadipun menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam kewenangan tembak di tempat pada saat proses penangkapan. Hal ini mengingat bahwa semakin banyak jumlah jatuh korban maka dapat disimpulkan semakin besar pula ancaman bahaya dari kasus kejahatan tersebut. Untuk melindungi aparat

kepolisian dan masyarakat umum maka polisi mempertimbangkan kewenangan penembakan di tempat untuk menghindari semakin bertambahnya korban baru.

Pendapat penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak kepolisian mengambil tindakan penembakan ditempat terhadap pelaku atau tersangka kejahatan, faktor-faktor tersebut yakni, 1. faktor kondisi dilapangan yang terbagi menjadi keadaan terdesak, pelaku kejahatan melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian, dan pelaku kejahatan melarikan diri, 2. Faktor pelaku kejahatan tindak pidana, terbagi menjadi pelaku reidivis, status pelaku dalam masyarakat, dan jumlah pelaku, 3. Faktor klasifikasi kasus terbagi menjadi kasus berat dan kasus ringan, dan yang terakhir mengenai faktor jumlah korban yang ada dalam kasus kejahatan tersebut.

B. Tinjauan Yuridis Mengenai Penembakan Ditempat Oleh Kepolisian Berdasar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang dan tugas yaitu dalam mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat, penegakan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kaitannya dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota polri dengan berbagai tingkatan memiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk di dalamnya penggunaan senjata api, ini tertuang di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Penggunaan kekuatan dalam dunia kepolisian dikenal atau disingkat dengan (gunkuat). Ini merupakan seluruh pengerahan atau penggunaan kemampuan, potensi, atau daya anggota Polri untuk menjalankan tindakan kepolisian. Selain itu, tindakan kepolisian merupakan langkah pemaksanaan dan/atau tindakan lainnya yang dijalankan dengan bertanggungjawab berdasarkan hukum yang ada dalam rangka menghentikan, menghambat, atau mencegah pelaku kejahatan yang membahayakan kehormatan kesusilaan, harta benda dan jiwa raga atau mengancam keselamatan dalam rangka mencapai tegak dan tertibnya hukum dan ketentraman didalam masyarakat.

Aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang termuat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 adalah acuan anggota Polri untuk melaksanakan tugasnya di lapangan mengenai pemakaian kekuatan yang didalamnya diatur cara-cara dan standar-standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Polri dalam bertugas di lapangan kerap kali di hadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu dalam tindakan kepolisian tersebut perlu untuk menggunakan kekuatan. penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian dalam pelaksanaannya wajib dijalankan sesuai peraturan hukum, dengan tetap menjunjung atau menghormati HAM serta selaras akan kewajiban hukum yang ada.

Dalam penerapannya ditengah masyarakat wewenang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ini seringkali menimbulkan pendapat pro dan kontra. Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia di dalam kewenangan penggunaan kekuatan

dalam tindakan kepolisian. Isu ini menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Tindakan kepolisian yang dilakukan wajib bertanggungjawab dan sesuai hukum yang ada, serta dalam penggunaannya wajib memenuhi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Sehingga ada aturan jelas yang mengatur tentang hal tersebut tidak bisa asal digunakan, selain itu tujuan dari aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 adalah dalam rangka memberikan pedoman untuk Polri dalam bertindak yang membutuhkan penggunaan kekuatan agar terhindarkan dari hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang berlebihan apalagi sampai melukai Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian:

1. Bahwasanya kepolisian yakni alat negara yang memiliki peranan krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberi pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, serta menegakkan hukum agar terpelihara keamanan.
2. Bahwasanya kepolisian dalam bertugas di lapangan kerap dihadapkan dengan masalah, kondisi, atau situasi yang mendesak, oleh karena itu kekuatan dalam tindakan kepolisian sangat diperlukan.
3. Bahwasanya penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi atau

menghormati HAM, selaras akan kewajiban hukum, dan tidak berlawanan dari aturan hukum.

4. Bahwasanya untuk digunakan menjadi pedoman untuk anggota kepolisian dalam bertugas di lapangan terkait penggunaan kekuatan perlu untuk ditetapkan cara-cara dan standar yang bisa dipertanggungjawabkan.
5. Bahwasanya mengacu pada empat penjelasan sebelumnya, maka perlu menentukan Peraturan Kepala Kepolisian tentang Penggunaan Kekuaan dalam Tindakan Kepolisian.

Keluarnya Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu dengan dasar hukum di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagaimana termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dipaparkan bahwasanya terdapat beberapa tindakan kepolisian yaitu tindakan agresif, aktif, dan pasif. Tindakan pasif yaitu suatu tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang tidak berusaha untuk melakukan penyerangan, namun tindakannya tersebut bisa mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat, serta tidak memenuhi apa yang aparat kepolisian

perintahkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan aktif secara ringkas bisa dikatakan sebagai tindakan sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melarikan diri atau melepaskan diri dari anggota kepolisian tanpa adanya usaha penyerangan. Sementara tindakan agresif yaitu tindakan oleh sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian, kehormatan kesusilaan, masyarakat atau harta benda. Beberapa macam tindakan agresif, yaitu:

1. Tindakan agresif yang dihadapi dengan adanya kendali senjata kimia, senjata tumpul. Misalnya semprotan cabe, gas air mata, dan sebagainya sebagaimana standar Polri.
2. Tindakan agresif bersifat segera oleh tersangka atau pelaku kejahatan yang bisa membahayakan kehormatan kesusilaan atau menyebabkan kematian ataupun luka parah pada khalayak luas maupun anggota Polri atau yang memicu bahaya bagi keselamatan umum, seperti menghancurkan objek vital, meledakkan gudang senjata, meledakkan gardu listrik, atau membakar stasiun pompa bensin, sehingga bisa dihadapi dengan kendali senjata api.

Penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian memiliki tujuan dalam rangka:

1. Memberi perlindungan terhadap harta benda atau kehormatan kesusilaan masyarakat maupun diri sendiri dari serangan yang mengancam jiwa atau melawan hak manusia.

2. Memberi perlindungan pada masyarakat atau diri sendiri dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan yang bisa mematikan atau memicu luka parah.
3. Mengantisipasi tersangka atau pelaku kejahatan yang melakukan tindakan membahayakan masyarakat atau anggota Polri atau agar tidak melarikan diri.
4. Menghentikan, menghambat, atau mencegah tindakan tersangka atau pelaku kejahatan yang sedang melakukan atau berupaya bertindak tertentu yang berlawanan dari hukum.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian mengatur wewenang dan tugas Polri untuk menggunakan kekuatan, yaitu:

1. Enam prinsip penggunaan kekuatan, adalah:
 - a. Masuk akal, atau dalam hal ini pengambilan suatu tindakan dengan alasan logis yang didasarkan pada ancaman yang di hadapi;
 - b. Preventif, atau dalam hal ini lebih memprioritaskan pencegahan;
 - c. Kewajiban umum, atau dalam hal ini tindakan yang dilakukan petugas berdasarkan penilaiannya sendiri sesuai kondisi dan situasi untuk bisa menciptakan kamtibmas;
 - d. Proporsionalitas, atau dalam hal ini dilakukan dengan seimbang antara tindakan pihak kepolisian dengan ancaman yang di hadapi.
 - e. Nessesitas, atau dalam hal ini memang harus dilakukan penggunaan kekuatan;

- f. Legalitas, atau dalam hal ini harus sesuai hukum.
2. Enam tahapan penggunaan kekuatan, adalah:
- a. Kekuatan yang memiliki dampak deteren
 - b. Perintah lisan
 - c. Kendali tangan kosong lunak
 - d. Kendali tangan kosong keras
 - e. Kendali senjata tumpul
 - f. Kendali dengan menggunakan senjata api
3. Enam tingkat perlawanan massa, adalah:
- a. Perlawanan tingkat 1
Contohnya: hanya berdiam diri tidak mau berpindah dari suatu tempat
 - b. Perlawanan tingkat 2
Misalnya: tidak patuh dengan arahan dari pihak kepolisian (secara lisan) dan abai terhadap himbauan dari kepolisian
 - c. Perlawanan tingkat 3
Misalnya: berupa perlawanan pasif diam duduk ditengah jalan, meskipun sudah diberi himbauan untuk berpindah tapi tidak diindahkan sehingga pihak kepolisian harus turun tangan untuk menggendong dan memindahkan.
 - d. Perlawanan tingkat 4, yaitu: perlawanan defensif dengan mendorong, menarik, ataupun mengelak.

- e. Perlawanan tingkat 5, yaitu: mulai bertindak agresif dengan menyerang maupun melakukan pemukulan terhadap masyarakat, pihak kepolisian, ataupun korban.
- f. Perlawanan tingkat 6, yaitu: melakukan tindakan dengan penuh ancaman sehingga bisa membahayakan jiwa, raga, bisa memicu luka parah bahkan kematian untuk masyarakat, pihak kepolisian, maupun korban.

Prinsip perlawanan dan tindakan yang dipaparkan diatas dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah pedoman untuk pihak kepolisian menghadapi aksi yang dilakukan baik itu massa ataupun perorangan. Kepolisian dengan penggunaan kekuatan dalam bertugas wajib untuk memperhitungkan level-level dan prinsip-prinsip tindakan dan bagaimana perlawanan seperti yang dimuat pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Jika dirasa sudah tidak efektif adanya tindakan yang lebih lunak, maka opsi paling akhir adalah penggunaan senjata api dikarenakan hal ini bisa menimbulkan bahaya untuk keselamatan masyarakat, anggota polri, dan korban.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), memuat pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang juga menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan tersebut mencakup enam tahap, yaitu:

1. Tahap 1: kekuatan yang berdampak pencegahan

Kaitannya dengan hal ini ketika polisi sudah siap siaga berdiri dengan mengenakan seragam, maka artinya kekuatan tahap 1 sudah digunakan oleh polisi. Contohnya, ketika pagi hari terdapat polisi yang berdiri di beberapa persimpangan jalan, tentunya ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi niat seseorang untuk bertindak buruk, sebab kepolisian juga berfungsi memberikan pengawasan. Sama halnya ketika aparat kepolisian hadir dalam suatu perkumpulan atau keramaian di tengah masyarakat menggunakan kendaraan dan lencana atau atribut Polri, itu termasuk tahapan penggunaan kekuatan tahap 1.

2. Tahap 2: perintah lisan

Yang dimaksud dengan perintah lisan, bahwa ketika polisi melihat adanya suatu hal yang mencurigakan serta tersangka tidak takut akan hadirnya polisi di lokasi tersebut, maka kekuatan suara akan digunakan oleh polisi dalam rangka menghentikan perbuatan tersangka sebab sudah kedapatan bertindak buruk. Terdapat perintah atau komunikasi dari pihak kepolisian kepada pelaku kejahatan atau tersangka pada tahap 2 ini, contohnya: “POLISI, JANGAN BERGERAK!”.

3. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak

Jika tersangka pelaku kejahatan tidak menggubris teguran polisi, dan justru sebaliknya semakin mendekatkan diri kepada petugas polisi

serta dalam hal ini polisi mencoba menahan tersangka pelaku kejahatan menggunakan tangan, maka ketika sudah terjadi sentuhan antara tangan pihak polisi dengan tersangka, maka ini sudah masuk kedalam tahap 3. Selain itu, gerakan kunciian tangan bisa dilakukan polisi yang kemungkinannya mengakibatkan cedera fisik sangat kecil.

4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras

Jika terdapat perlawanan dari tersangka serta petugas kepolisian terpaksa mempergunakan gerakan bela diri dalam rangka menghentikan perlawanan tersebut, maka ini termasuk kedalam tahap 4. Dari gerakan bela diri tersebut memungkinkan adanya cedera, contoh gerakan bela diri yaitu tendangan atau bantingan yang dapat melumpuhkan tersangka.

5. Tahap 5: kendali menggunakan senjata tumpul, bahan kimia (semprotan cabe, gas air mata, maupun alat lainnya sesuai standart Polri)

Apabila tersangka yang melakukan perlawanan dan polisi sudah melakukan tindakan atau gerakan bela diri namun tersangka masih saja melakukan perlawanan, maka bahan kimia (semprotan cabe, gas air mata, maupun alat lainnya sesuai standar polri) atau senjata tumpul digunakan oleh polisi pada tahap ke-5 ini. Polisi akan bertindak sesuai dengan perlawanan tersangka, dari tindakan kepolisian ini kemungkinan memicu luka ringan.

6. Tahap 6: kendali dengan senjata api maupun alat lainnya yang mampu menghentikan perilaku maupun tindakan tersangka atau kejahatan yang menimbulkan kematian atau luka parah pada masyarakat atau anggota Polri.

Pada tahapan ke-6 ini merupakan tindakan atau pilihan paling akhir yang diambil oleh pihak kepolisian dengan cara memperhitungkan bahwa apa yang tersangka lakukan ini membawa dampak yang sangat membahayakan masyarakat, korban, serta juga petugas kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api ini yaitu ketika:

1. Anggota polri tengah mengantisipasi atau mencegah tersangka atau pelaku kejahatan yang lari yang mana ini adalah ancaman yang sifatnya segera terhadap jiwa masyarakat atau anggota polri.
2. Tidak adanya alternatif lainnya yang masuk akal yang dimiliki oleh anggota polri untuk menghentikan perbuatan atau tindakan tersangka atau pelaku kejahatan tersebut.
3. Tindakan tersangka atau pelaku kejahatan bisa memicu kematian atau luka parah dengan segera untuk masyarakat atau anggota polri.

Dalam tahapan ke-6 kendali dengan senjata api sebelum tembakan di arahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka didahului dengan tembakan peringatan. Tembakan peringatan tersebut dalam penggunaannya yaitu jika tindakan dari tersangka atau pelaku

kejahatan bisa memicu ancaman yang membahayakan keselamatan anggota polri atau masyarakat yang tidak bersifat segera, maka terlebih dulu tembakan peringatan bisa dilakukan. Pertimbangan atas dilakukannya tembakan peringatan ini yaitu dengan masuk akal, memiliki alasan jelas, serta aman dalam rangka menghentikan tindakan dari tersangka atau pelaku kejahatan agar tidak membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Pelepasan tembakan peringatan ini secara hati-hati ke tanah atau udara setelah alternatif lain tidak membuahkan hasil yang ditujukan dalam rangka:

1. Memberi peringatan sebelum diarahkannya tembakan ke tersangka atau pelaku kejahatan;
2. Menurunkan moril tersangka atau pelaku kejahatan yang akan menyerang masyarakat atau anggota Polri.

Apabila ke-6 tahap ini sudah diupayakan, barulah aparat kepolisian menggunakan senjata api. Arti dari “tahap” yang diurikan diatas tidak memiliki arti harus dilakukan sesuai dengan urutan. Sebab di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, berbunyi:

“Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana di maksud ayat (1) , sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”

Dikatakan tidak harus sesuai urutan disini dapat disimpulkan dari penggunaan kalimat “memilih”. Kata memilih di sini yaitu menyangkut manakah tahap yang perlu untuk dipergunakan ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan penggunaan kekuatan. Apabila ternyata kondisi dilapangan yang ditemukan pada saat itu sangat membahayakan keselamatan nyawa masyarakat dan pihak kepolisian, misalnya tersangka membawa senjata api berupa senapan atau senjata tajam berupa pisau belati maka, tahapan ke-6 bisa langsung dipilih untuk digunakan. Perumpamaan lain sebagai contoh penggunaan kekuatan tahap ke-6 ini adalah ketika terdapat geng motor yang membawa parang dan polisi juga mempertimbangkan kecepatan motor tersangka, sehingga parang ditambah dengan kecepatan motor kemungkinan bisa menewaskan petugas kepolisian ataupun warga masyarakat, dalam contoh kasus tersebut polisi diperbolehkan untuk langsung menggunakan tahapan ke-6.

Kaitannya pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekutan Dalam Tindakan Kepolisian ini dengan tegas menerangkan tahapan untuk tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi kondisi dan situasi yang dapat menimbulkan bahaya untuk masyarakat, korban, maupun anggota polri, dimana senjata api tidak bisa langsung digunakan sebab ini adalah alternatif paling akhir dalam menghadapi adanya ancaman atas gangguan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Polisi

merupakan anggota masyarakat dengan wewenang untuk mempergunakan kekuatan dalam rangka memberi perlindungan pada masyarakat dalam berbagai kondisi yang sah dan sesuai hukum.

Sehingga disini jelas diuraikan bahwa PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Terdapat 7 bab dan 17 pasal dalam peraturan ini, di mana tujuan utamanya yaitu dalam rangka memberi anggota kepolisian suatu pedoman untuk menjalankan tindakan kepolisian yang membutuhkan penggunaan kekuatan, dengan demikian bisa terhindarkan dari tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tindakan yang berlebihan.

Pendapat penulis, sejuju dengan kebijakan tembak ditempat selama pemberlakuan penembakan ditempat ini telah sesuai dengan prosedur dan tahap-tahapan yang berlaku selaras dengan ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, dalam perkap tersebut sudah dengan jelas diutarakan bagaimana tahap-tahapan pihak kepolisian bisa menggunakan kekuatan menggunakan senjata api, yaitu sebagai pilihan terakhir dan mendesak jikalau tidak ada pilihan lain dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan Kepolisian melakukan kewenangan penembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan meliputi 1. faktor kondisi di lapangan yang terbagi menjadi keadaan mendesak, respon pelaku kejahatan meakukan perlawanan, dan pelaku kejahatan melarikan diri; 2. faktor pelaku kejahatan tindak pidana, terbagi menjadi pelaku residivis, status pelaku dalam masyarakat, dan jumlah pelaku; 3. faktor klasifikasi kasus, ada kasus berat dan kasus ringan; 4. faktor jumlah korban yang ada dalam kasus kejahatan tersebut.
2. Tinjauan yuridis mengenai penembakan ditempat oleh kepolisian termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekutan Dalam Tindakan Kepolisian. Di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekutan Dalam Tindakan Kepolisian ini secara tegas menerangkan bahwa beberapa tahap untuk suatu tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi kondisi dan situasi yang dapat membahayakan masyarakat, korban, maupun anggota polri, dimana senjata api tidak bisa langsung dipergunakan sebab ini adalah pilihan yang paling akhir dalam menghadapi ancaman gangguan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Namun jika dalam keadaan terdesak karena ancaman kejahatan yang dilakukan tersangka tingkat bahayanya bisa menyebabkan cedera parah maupun mengancam jiwa masyarakat

maupun anggota polri, maka anggota polri bisa memilih mana tindakan yang bisa diambil tidak harus berurutan, disesuaikan dengan ancaman bahaya yang dilakukan tersangka. Sebelum polisi mengambil tindakan untuk melakukan penembakan ditempat yang mengarah kepada pelaku kejahatan atau tersangka harus didahului dengan tembakan peringatan, namun jika kejahatan yang dilakukan pelaku memiliki dampak bahaya yang dapat dengan segera mengancam jiwa dan nyawa anggota polri maupun masyarakat maka tembakan peringatan tidak perlu dilakukan.

B. Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama bagi setiap petugas dilapangan yang menggunakan senjata api supaya bisa memahami urutan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan dapat mengendalikan diri, serta menggunakan pertimbangan hati nurani, karena setiap tindakan oleh pihak kepolisian terutama tindakan tembak ditempat tujuan utamanya bukan untuk membunuh tersangka akan tetapi untuk melumpuhkan tersangka agar tidak melakukan tindakan yang mengancam jiwa, nyawa pihak kepolisian maupun masyarakat, dan agar tidak melarikan diri. Pihak kepolisian juga perlu mengingat bahwa dalam setiap tindakan kepolisian harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berupa hak untuk memiliki kebebasan dan hak untuk hidup.
2. Pihak kepolisian sangat penting untuk bisa secara rutin memberi pelatihan dan pengajaran yang intens kepada anggotanya khususnya kepada anggota-anggota

yang bertugas di lapangan yaitu unit reserse, tujuannya agar secara bijak mampu menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan sesuai urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Maka dari hal tersebut, seluruh petugas Kepolisian bisa memahami apa tindakan tepat yang seharusnya dilakukannya ketika berada dalam kondisi atau situasi tertentu dalam menghadapi pelaku kejahatan atau tersangka, terutama dalam penggunaan kekuatan berbentuk senjata api. Pelatihan rutin ini juga menjadi pengasah profesionalitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bertugas di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Anfaal/8:60

B. BUKU

Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Arifin. Moch. *Buku Pintar Polisi*, Ujung Pandang, 1996.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Charles Reith Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (edisi keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Erlyn Indarti, *Diktat Matakuliah Diskresi Kepolisian*, Mabes Polri Akpol, Magelang, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003.

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, 1991.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Gramedia Jakarta, 2003

Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Sadjijiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2000.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Perstasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

C. JURNAL

Arief Rizky Wicaksana, 2018, Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku kejahatan, *Jurnal Dialektika*, Vol. 13, No. 2.

Diah Ratri Oktavriana, 2023, Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Penerapan asas Praduga tak Bersalah dalam Analisis Hak Asasi Manusia dan Pidana Islam, *Pro Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1

Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, 2021, Peran Kepolisian Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat), *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 1.

Masril, 2015, Tembak Ditempat dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal IAIN Bengkulu*, Vol. 25, No. 1.

Muhammad Ilham, 2021, Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Law of Deli Sumatra*, Vol. 1, No. 1.

Watasibu, R, 2016, Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah, *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 6.

Rawal R, Akbar, M,Y & Ardin A, 2019, Kewenangan Tembak Di Tempat yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Jurnal Kolboratif Sains*, vol. 1, No. 1.

Reinhard B. Sampouw, 2019, Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/x/2010, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 7.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

E. INTERNET

Bagaimana Urutan Aparat Boleh Tembak Mati Terduga Begal?, Nasional Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1749926/bagaimana-urutan-aparat-boleh-tembak-mati-terduga-begal>, diakses pada 6 September 2023.

Tindakan Tembak Mati di Tempat yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian, Karya Ilmiah Unisba <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/16144>, diakses pada 6 September 2023.

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polisi, Polri, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id>, diakses pada 12 September 2023.

Ramadhan, “Unsur-unsur Hukum”, <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, diakses tanggal 7 september 2023

Apakah polisi memiliki kewenangan memukul demonstran, hukum online, <https://m.hukumonline.com>, diakses pada 2 Oktober 2023.

Begal Fenomena yang Tak Kunjung Selesai, Kaki Bukit Literasi, kakibukit.republika.co.id, diakses pada 4 oktober 2023.

Kejar-kejaran dengan Tim Patroli, 2 Begal di Cimahi Nekat Bacok Polisi, Detik Jateng, detik.com, diakses pada 4 Oktober 2023.